

LAMPIRAN III
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI KANTOR PUSAT DARI KANTOR CABANG BANK
YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI*)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **)
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas (KTP/Paspor) :
Alamat :

Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kantor pusat dari kantor cabang
yang berkedudukan di

(selanjutnya disebut Bank), dengan ini menyatakan:

- a. komitmen dan kesediaan untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;
- b. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; dan
- c. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila Bank menjadi Bank dalam resolusi dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.

Surat pernyataan ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kecuali atas persetujuan dari LPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Meterai

*) Bagi Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.

**) Dapat diwakili oleh satu atau lebih anggota Direksi sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Bank.